



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **AFIRUT Bin AFRISAL;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/7 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Supersemar 215-B Rt/Rw 6/1, Kel. Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum bekerja;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **MAMAT MAHENDRA Bin SUHARSONO;**
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/11 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ngadisimo Utara II, Kel. Ngadirejo Rt/Rw 05/05, Kec. Kota, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditangkap 16 Mei 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Polres Kediri oleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penidik berdasarkan surat Nomor: Sp.Han/131/132/VIRES.1.8/2023/Satreskrim tertanggal 17 Mei 2023, ditahan sejak tanggal 17 Mei 2023 sd tanggal 5 Juni 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: B-86/87/M.5.45/Eoh.1/05/2023 tertanggal 31 Mei 2023, ditahan sejak tanggal 6 Juni 2023 sd tanggal 5 Juli 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: PRINT-68/M.5.45/Eoh.2/07/2023 tertanggal 13 Juli 2023, ditahan sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Nomor: 246/247/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Gpr tertanggal 31 Juli 2023, ditahan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sd tanggal 31 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 316/Pid.B/2023/PN Gpr tertanggal 30 Agustus 2023, ditahan sejak tanggal 30 Agustus 2023 sd tanggal 28 September 2023;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 316/Pid.B/2023/PN Gpr tertanggal 18 September 2023, ditahan sejak tanggal 29 September 2023 sd tanggal 27 Nopember 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 316/Pid.B/ 2023/PN Gpr tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 316/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AFIRUT Bin AFRISAL dan Terdakwa II MAMAT MAHENDRA Bin SUHARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I AFIRUT Bin AFRISAL selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Terdakwa II MAMAT MAHENDRA Bin SUHARSONO selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung murai batu jenis medan beserta sangkar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) ekor burung murai batu jenis medan;

Dikembalikan kepada Saksi Albert Ndaru Bawono;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna merah No.Pol. AG 2733 DZ berikut STNK atas nama DWI MARDIANTO dan sebuah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Mardianto

- 1 (satu) Flashdisk merek TOSHIBA warna putih ukuran 8 GB berisikan rekaman CCTV rekaman CCTV (camera yang terpasang di perempatan Dusun Sambirobyong Rt.01 Rw.01 Desa Blabak Kec. Kandat Kab.Kediri (dekat rumah BU PATINI), (camera 1 dan camera 2) yang terpasang diperempatan Pak Timbul Dusun Sambirobyong Rt.01 Rw.01 Desa Blabak Kec.Kandat Kab.Kediri, dengan waktu perekaman hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 08:13:06 Wib sampai dengan pukul 08:16:17 Wib;

Dikembalikan kepada Saksi Yuda Hariyanto;

- Uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah hodi warna abu abu terbuat dari kain ada tulisan RAIDERS di bagian dada;
- Sebuah jaket dari kain warna hitam ada lis merah dan tulisan CIGGINO warna merah pada bagian dada kiri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I AFIRUT Bin AFRISAL dan Terdakwa II MAMAT MAHENDRA Bin SUHARSONO, Pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 08.15 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2023, atau setidaknya- tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Albert Ndaru Bawono di Dusun Sambirobyong Desa Blabak Kec. Kandat Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa I AFIRUT bin AFRISAL, Terdakwa II MAMAT MAHENDRA bin SUHARSONO dan BASIR ngopi di Bence Kec. Ngronggo Kota Kediri, saat itu BASIR membawa sepeda motor merk Honda Vario warna merah, lalu yang bersangkutan pulang dan bilang kalau kendaraan mau di pakai silahkan pakai saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa I AFIRUT bin AFRISAL mengajak Terdakwa II MAMAT MAHENDRA bin SUHARSONO untuk berkeliling menggunakan sepeda motor merk Honda Vario warna merah dan sebagai pengemudi adalah Terdakwa I AFIRUT bin AFRISAL;
- Selanjutnya pada saat keliling tersebut, sekira pukul 08.15 Wib Para Terdakwa melihat ada sangkar yang berisi burung murai diteras rumah sedang dijemur di gantung pada bambu, akhirnya Terdakwa I AFIRUT bin

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRISAL dan Terdakwa II MAMAT MAHENDRA bin SUHARSONO berniat mencuri dan selanjutnya sepeda motor di berhentikan oleh Terdakwa I AFIRUT bin AFRISAL didepan rumah, selanjutnya Terdakwa I AFIRUT bin AFRISAL turun dari kendaraan, sedangkan peran Terdakwa II MAMAT MAHENDRA bin SUHARSONO tetap diatas kendaraan sambil mengawasi dan pegang kemudi, setelah turun dari sepeda motor, Terdakwa I AFIRUT bin AFRISAL memasuki pekarangan rumah lewat depan dan mengambil burung murai berikut sangkarnya dengan menggunakan tangan dan setelah berhasil Terdakwa I AFIRUT bin AFRISAL langsung naik sepeda motor dibonceng Terdakwa II MAMAT MAHENDRA bin SUHARSONO untuk melarikan diri;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik Burung Murai yang diambil oleh para Terdakwa yaitu Saksi Albert Ndaru Bawono sehingga menyebabkan Saksi Albert Ndaru Bawono menderita kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;

- Bahwa saksi diminta untuk memberikan keterangan mengenai masalah pencurian burung;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 diketahui sekira jam 08.15 wib di Dsn. Sambirobyong Rt.02 Rw.01, Ds. Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri;

- Bahwa milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah;

- Bahwa 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah, 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan, warna bulu di kepala dan ekor bagian atas hitam, untuk bagian dada berwarna orange, saksi bagian bawah dan ekor bagian bawah berwarna putih, bagian

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling saksi kenali adalah bagian mata sebelah kiri tidak ada bola mata dan ada ring berwarna hitam bertuliskan KER448AT;

- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian dirumah saksi 1 (satu) buah sangkar beserta 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan saksi taruh digantungan yang berada diteras rumah saksi;
- Bahwa Saksi melihat dari CCTV yang berada didekat rumah saksi didapati 2 (dua) orang berboncengan berhenti didepan rumah BU PATINI, untuk 1 (satu) orang terlihat standby di sepeda motor dan 1 (orang) terlihat berjalan kearah timur menuju kerumah saksi dan mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah, selanjutnya 2 (dua) orang mengendarai motor dengan membawa 1 (satu) buah sangkar beserta 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan kearah utara;
- Bahwa didepan rumah saksi hanya ada pembatas yaitu tanaman luntas;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 06.00 wib, saksi memandikan burung Murai Batu jenis Medan ditempat restok yang berada didepan rumah, sekira jam 06.30 burung Murai Batu tersebut saksi gantung diteras rumah, selanjutnya saksi membeli jangkrik untuk pakan burung tersebut, sampai dirumah lagi sekira pukul 08.00 wib saksi masih melihat burung Murai Batu jenis Medan tersebut berada diteras rumah;
- Bahwa sesaat kemudian saksi masuk kerumah untuk menaruh jangkrik yang saksi beli dan saksi juga sempat memberi makan jangkrik yang saksi pelihara dirumah, selanjutnya saksi ditanya oleh BU PATINI "MANUKMU WES MOK TOKNE GUNG LE" (burungmu sudah kamu keluarkan atau belum) dan saksi menjawab "YOWES TO MAK WES YAHMENE" (ya sudah dong bu, soalnya sudah jam segini), lalu BU PATINI memberi tahu bahwa "LEK WES MOK TOKNE YO BERARTI BENER DI JUPUK WONG" (kalau sudah dikeluarkan berarti benar diambil orang);
- Bahwa selanjutnya saksi mengecek 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning keemasan dan merah yang saksi gantung diteras rumah sudah tidak ada atau hilang;

- Bahwa saksi berinisiatif melihat CCTV Dusun Sambirobyong, Ds. Blabak, Kec. Kandat, Kab.Kediri, yang bisa diakses melalui handphone dan bisa diakses oleh semua orang, saksi mengetahui dari rekaman CCTV tersebut ada 2 (dua) orang yang mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah, selanjutnya saksi mencoba untuk mencari pelaku yang membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan dan 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah, kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah didekat simpang empat Timbul yang masih berada di Dusun Sambirobyong, Ds. Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri, selanjutnya saksi membawa sangkar tersebut kerumah saksi;

- Bahwa kemudian saksi ke Balai Desa Blabak untuk mengecek CCTV didapati bahwa 2 (dua) orang berboncengan dan berhenti didepan rumah BU PATINI untuk 1 (satu) orang terlihat standby disepeda motor dan 1 (orang) terlihat berjalan ke arah timur menuju kerumah saksi mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah, selanjutnya 2 (dua) orang mengendarai motor dengan membawa 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah kearah utara;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan milik saksi tidak atas seijin saksi;

- Bahwa barang yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah hodi warna abu-abu adalah seperti hodi yang digunakan oleh Terdakwa yang melakukan pencurian sangkar beserta burung dirumah saksi yang terlihat di CCTV 2 dan untuk uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) saksi baru mengetahui dari Penyidik bahwa uang tersebut merupakan sisa dari penjualan burung Murai Batu jenis Medan milik saksi yang hilang;

- Bahwa barang bukti sebuah jaket dari kain warna hitam adalah seperti jaket yang digunakan oleh Terdakwa yang melakukan pencurian sangkar beserta burung dirumah saksi yang terlihat di CCTV;

- Bahwa Saksi mengenalinya 2 orang Terdakwa tersebut yang terlihat di CCTV telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah dirumah saksi;

- Bahwa Saksi mengenali 2 (dua) photo teras tersebut adalah tempat saksi menaruh 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah yang diambil Para Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian ini korban ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi SUDARNI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam kejadian kehilangan burung Murai Batu jenis Medan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 08.13 Wib dirumah ALBERT NDARU BAWONO alamat di Dusun Sambirobyong Rt.02 Rw.01, Desa Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah, milik ALBERT NDARU BAWONO, dengan mengendarai sepeda motor matic warna merah;

- Bahwa saksi tahu dari ALBERT Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berada didalam sangkar warna kuning keemasan dan merah yang digantung ALBERT diteras rumahnya;

- Bahwa, halaman rumah tempat tinggal ALBERT NDARU BAWONO tidak ada pagar rumahnya;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 08.13 Wib saat saksi sedang berada diteras rumah saksi, melihat dua orang laki-laki masing-masing memakai jaket warna hitam dan sweter warna abu-abu mengendarai sepeda motor honda Vario warna merah berboncengan melintas depan rumah saksi lalu kembali lagi kearah perempatan, saksi tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh kedua laki-laki tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi ketahui dari bu PATINI kalau burung Murai beserta sangkarnya milik ALBERT telah dicuri dan ALBERT berusaha melakukan pengejaran dan menemukan sangkar burung Murainya telah

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang dipinggir jalan Desa Blabak, sedangkan burung murai telah dibawa Para Terdakwa;

- Bahwa dari keterangan ALBERT Para Terdakwa terekam kamera CCTV, mengendarai sepeda motor honda Vario warna merah berboncengan membawa burung Murai beserta sangkarnya, selanjutnya ALBERT melaporkan pencurian burung Murai dan sangkarnya tersebut ke Polsek Kandat;
- Bahwa posisi rumah saksi sebelah barat perempatan dengan rumah ALBERT hanya berjarak kurang lebih sepuluh meter, saksi tahu kebiasaan sehari-harinya ALBERT kalau pagi menjemur burung Murai beserta sangkarnya di halaman rumahnya dan setelah menjemur ALBERT selalu mengantung sangkar berisikan 1 (satu) ekor burung Murai Batu Medan diteras rumahnya;
- Bahwa saksi sangkar burung Murai milik ALBERT tersebut berwarna kuning keemasan dan merah sedangkan burung Murai milik ALBERT, warna bulu hitam, bulu dada kuning dan bulu ekor warna hitam kombinasi putih, salah satu kaki ada gelangya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil burung Murai beserta sangkar milik ALBERT sebelumnya tidak sejjin ALBERT selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi ingat Para Terdakwa memakai jaket warna hitam dan sweter warna abu-abu, memakai celana pendek, mengendarai sepeda motor honda Vario, pada saat melintas didepan rumah saksi dan yang membonceng saksi lihat betis kaki kanannya bertato, tetapi wajah saksi tidak ingat;
- Bahwa photo gambar barang bukti sepeda motor honda Vario warna merah tersebut mirip dengan sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa saat pada saat mengambil burung Murai dan sangkarnya milik ALBERT untuk sweter warna abu-abu dan jaket warna hitam tersebut sangat mirip dengan sweter dan jaket yang dipakai Para Terdakwa pada saat mengambil burung Murai dan sangkarnya ALBERT;
- Bahwa 1 (satu) buah sangkar burung warna kuning keemasan dan merah adalah sangkar milik ALBERT yang telah diambil dan ditemukan ALBERT yang dibuang Para Terdakwa dipinggir jalan;
- Bahwa 1 (satu) ekor burung Murai Batu dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, bulu dada kuning dan bulu ekor warna hitam kombinasi putih adalah milik ALBERT yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;
- 3. Saksi PATINI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 08.13 Wib di rumah ALBERT NDARU BAWONO alamat di Dusun Sambirobyong Rt.002 Rw.01, Desa Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri, terjadi pencurian korbannya adalah ALBERT NDARU BAWONO sedangkan pelakunya dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal namanya mengendarai sepeda motor matic warna merah;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah milik ALBERT NDARU BAWONO;
 - Bahwa saksi ketahui dari ALBERT Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan miliknya yang berada didalam sangkar warna kuning keemasan dan merah digantung diteras rumahnya;
 - Bahwa halaman rumah tempat tinggal ALBERT NDARU BAWONO tidak ada pagar rumahnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 08.13 Wib ketika saksi sedang berada diteras rumah saksi, melihat dua orang laki-laki masing masing memakai jaket warna hitam dan sweter warna abu-abu mengendarai sepeda motor honda Vario warna merah berboncengan melintas depan rumah saksi, lalu kembali lagi ke arah perempatan;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang mau dilakukan kedua laki-laki tersebut, tidak lama kemudian saksi ketahui kalau burung Murai beserta sangkarnya telah dicuri dan ALBERT berusaha melakukan pengejaran menemukan sangkar burung Murainya telah dibuang dipinggir jalan desa blabak, sedangkan untuk burung murai telah dibawa para pelaku;
 - Bahwa ALBERT melihat dari CCTV bahwa Para Terdakwa terekam kamera CCTV, mengendarai sepeda motor honda Vario warna merah berboncengan membawa burung Murai beserta sangkar milik ALBERT, selanjutnya ALBERT melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandat;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil burung Murai beserta sangkar milik ALBERT dari teras rumah sebelumnya tidak seijin ALBERT pemiliknya;
 - Bahwa saksi hanya ingat Para Terdakwa memakai jaket warna hitam dan sweter warna abu-abu, memakai celana pendek, mengendarai sepeda

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor honda Vario, pada saat melintas didepan rumah saksi yang memakai sweter abu-abu dan yang membonceng, saksi lihat betis kaki kanannya bertato, sedangkan untuk bagaimana wajah kedua pelaku tersebut saksi tidak ingat;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

4. Saksi YUDA HARIANTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan oleh Penyidik;

- Bahwa saksi ketahui dari rekaman kamera CCTV yang terpasang diperempatan Dusun Sambirobyong Rt.01 Rw.01, Desa Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri, ada pencurian burung Murai Batu Medan beserta sangkarnya milik ALBERT NDARU BAWONO yang dilakukan oleh dua orang laki-laki tidak dikenal namanya mengendarai sepeda motor honda Vario warna merah Nopol AG-2733-DZ, masing-masing pelaku memakai jaket warna hitam dan hodi warna abu-abu;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar burung warna kuning keemasan dan merah milik ALBERT NDARU BAWONO;

- Bahwa dilihat dari kamera CCTV awalnya pada pukul 08.13:06 Wib Para Terdakwa mengendarai sepeda motor honda Vario warna merah Nopol AG-2733-DZ berboncengan (yang didepan pelaku yang memakai hodi warna abu abu dan pelaku memakai jaket warna hitam duduk dibelakang) datang arah barat melewati rumah bu SUDARNI dan melintas diperempatan kearah timur melewati rumah ALBERT;

- Bahwa kemudian pada pukul 08:15.00 Wib Para Terdakwa kembali kearah perempatan yang mengendarai sepeda motor sudah berganti pelaku yang memakai jaket warna hitam sedangkan pelaku yang memakai hodi warna abu-abu jalan dibelakang;

- Bahwa kemudian pukul 08:15:27 Wib Terdakwa yang memakai hodi abu-abu jalan kaki kearah timur kearah rumah ALBERT sedangkan Terdakwa yang memakai jaket hitam menunggu diatas sepeda motor dipojok perempatan didepan rumah bu PATINI;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pukul 08:16:03 Wib pelaku yang memakai hodi warna abu-abu kembali dengan membawa sangkar burung warna kuning emas dan merah didalamnya ada burung milik ALBERT;
- Bahwa kemudian pukul 08:16:14 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor jalan kearah perempatan timbul, Terdakwa yang membonceng memakai jaket hitam sedangkan yang memakai hodi warna abu-abu duduk dibelakang membawa sangkar burung beserta burung Murai Batu Medan didalamnya;
- Bahwa kemudian pukul 08:16:17 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor melintas diperempatan perempatan timbul kearah utara, Terdakwa yang membonceng memakai jaket hitam sedangkan yang memakai hodi warna abu-abu duduk dibelakang membawa sangkar burung beserta burung murai batu medan didalamnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. AFIRUT Bin AFRISAL;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar burung warna kuning keemasan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib lebih diteras rumah Dsn. Sambirobyong, Desa Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. MAMAT MAHENDRA alias HENDRA telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai batu dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan warna bulu hitam, bulu dada kuning dan bulu ekor warna hitam kombinasi putih;
- Bahwa pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa, MAMAT, BASIR ngopi di Bence Ngronggo, Kota Kediri, saat itu BASIR membawa sepeda motor merk Honda Vario warna merah, lalu yang bersangkutan pulang bilang kalau kendaraan mau dipakai silahkan pakai saja;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pinjam untuk keliling, kendaraan dipasrahkan kepada Terdakwa, kemudian mengajak MAMAT untuk keliling sebagai pengemudi adalah Terdakwa, setelah ngobrol lalu berniat melakukan pencurian;
 - Bahwa pada saat keliling tersebut melihat ada sangkar berisi burung Murai dteras rumah sedang dijemur digantung pada bambu, akhirnya kita (Terdakwa dan MAMAT) berniat mencurinya;
 - Bahwa kemudian sepeda motor Terdakwa berhenti didepan rumah, Terdakwa turun dari kendaraan, sedangkan peran Terdakwa II. MAMAT tetap diatas kendaraan sambil mengawasi dan pegang kemudi;
 - Bahwa setelah turun Terdakwa memasuki pekarangan rumah lewat depan, burung Murai dalam sangkar langsung Terdakwa ambil berikut sangkarnya dengan menggunakan tangan, setelah berhasil Terdakwa ambil langsung naik sepeda motor dibonceng oleh Terdakwa II. MAMAT untuk melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II. Sempat berhenti mengambil burung dari dalam sangkar dan sangkar warna kuning keemasan Terdakwa buang didekat rumah korban;
 - Bahwa kemudian burung yang diambil oleh Terdakwa dijual seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk membeli bensin dan sisanya dibagi dengan Terdakwa II. Mamat Mahendra masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terdakwa II. MAMAT MAHENDRA Bin SUHARSONO;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar burung warna kuning keemasan, pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib lebih di teras rumah Dsn. Sambirobyong Desa Blabak Kec. Kandat Kab. Kediri;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. AFIRUT telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, bulu dada kuning dan bulu ekor warna hitam kombinasi putih;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pupuk 03.00 wib Terdakwa, Terdakwa I. AFIRUT, BASIR ngopi di Bence Ngronggo, Kota Kediri, saat itu BASIR membawa sepeda motor merk Honda Vario warna

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, lalu yang bersangkutan pulang dan bilang kalau kendaraan mau di pakai silahkan pakai saja;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. AFIRUT meminjam sepeda motor tersebut untuk keliling, kemudian Terdakwa I. AFIRUT mengajak Terdakwa untuk keliling, Terdakwa I. AFIRUT yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng;

- Bahwa setelah jalan kami ngobrol membahas kesulitan ekonomi yang dialami Terdakwa dan Terdakwa I. AFIRUT sehingga sepakat untuk mencuri;

- Bahwa pada saat keliling tersebut, Terdakwa dan Terdakwa I. AFIRUT melihat ada sangkar berisi burung murai diteras rumah sedang dijemur digantung pada bambu, akhirnya kami berniat mencurinya dan kami membagi tugas;

- Bahwa Terdakwa I. AFIRUT yang mengambil burung sedangkan, Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, Terdakwa I. AFIRUT menghentikan sepeda motor didepan rumah kemudian turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi dan memegang kemudi sepeda motor;

- Bahwa kemudian Terdakwa I. AFIRUT memasuki pekarangan rumah lewat depan, Terdakwa I. AFIRUT mengambil sangkar beserta burung Murai didalamnya, setelah berhasil Terdakwa I. AFIRUT mengambil burung murai beserta sangkarnya memboceng Terdakwa dan pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I. AFIRUT sempat berhenti untuk mengambil burung dari dalam sangkar, kemudian sangkar burung tersebut dibuang dipingir jalan;

- Bahwa burung yang diambil oleh Terdakwa dijual seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk membeli bensin dan sisanya dibagi dengan Terdakwa dengan Terdakwa I. AFIRUT masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah;
2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung murai batu jenis medan beserta sangkar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. 1 (satu) ekor burung murai batu jenis medan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna merah Nopol AG 2733 DZ berikut STNK atas nama DWI MARDIANTO dan sebuah kunci kontak;
5. 1 (satu) buah hodi warna abu abu terbuat dari kain ada tulisan RAIDERS di bagian dada;
6. Uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);
7. Sebuah jaket dari kain warna hitam ada lis merah dan tulisan CIGGINO warna merah pada bagian dada kiri;
8. 1 (satu) Flashdisk merk TOSHIBA warna putih ukuran 8 GB berisikan rekaman CCTV rekaman CCTV (camera yang terpasang di perempatan Dusun Sambirobyong Rt.01 Rw.01, Desa Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri, (dekat rumah BU PATINI), (camera 1 dan camera 2) yang terpasang diperempatan Pak Timbul Dusun Sambirobyong Rt.01 Rw.01, Desa Blabak, Kec. Kandat, Kab. Kediri, dengan waktu perekaman hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 08:13:06 Wib sampai dengan pukul 08:16:17 Wib;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib lebih di teras rumah Dsn. Sambirobyong Desa Blabak Kec. Kandat Kab. Kediri, Terdakwa I. AFIRUT Bin AFRISAL dan Terdakwa II. MAMAT MAHENDRA Bin SUHARSONO telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar burung warna kuning keemasan milik ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO;
- Bahwa benar ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO mempunyai bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan, warna bulu hitam, bulu dada kuning dan bulu ekor warna hitam kombinasi putih tanpa seijin pemiliknya ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib Para Terdakwa bersama dengan BASIR ngopi di Bence Ngronggo, Kota Kediri, saat itu BASIR membawa sepeda motor merk Honda Vario warna merah, lalu yang bersangkutan pulang dan bilang kalau kendaraan mau di pakai silahkan pakai saja;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. AFIRUT meminjam sepeda motor tersebut untuk keliling, kemudian Terdakwa I. AFIRUT mengajak Terdakwa II. MAMAT untuk keliling, Terdakwa I. AFIRUT yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa II. MAMAT dibonceng, setelah jalan sambil ngobrol membahas kesulitan ekonomi yang dialami Terdakwa II. MAMAT dan Terdakwa I. AFIRUT sehingga sepakat untuk mencuri;
- Bahwa benar pada saat keliling tersebut, Terdakwa I. AFIRUT dan Terdakwa II. MAMAT melihat ada sangkar berisi burung murai diteras rumah sedang dijemur digantung pada bambu, akhirnya Para Terdakwa berniat mengambilnya dan membagi tugas, Terdakwa I. AFIRUT yang mengambil burung sedangkan, Terdakwa II. MAMAT menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. AFIRUT menghentikan sepeda motor didepan rumah, kemudian turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa II. MAMAT menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi dan memegang kemudi sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. AFIRUT memasuki pekarangan rumah lewat depan, Terdakwa I. AFIRUT mengambil sangkar beserta burung Murai didalamnya, setelah berhasil Terdakwa I. AFIRUT mengambil burung murai beserta sangkarnya memboceng Terdakwa II. MAMAT dan pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa II. MAMAT bersama dengan Terdakwa I. AFIRUT sempat berhenti untuk mengambil burung dari dalam sangkar, kemudian sangkar burung tersebut dibuang dipinggir jalan;
- Bahwa benar burung yang diambil oleh Para Terdakwa dijual seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk membeli bensin dan sisanya dibagi Terdakwa II. MAMAT dengan Terdakwa I. AFIRUT masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa benar atas kejadian ini korban ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di lakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan **Terdakwa I. AFIRUT Bin AFRISAL dan Terdakwa II. MAMAT MAHENDRA Bin SUHARSONO** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona) dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO, saksi SUDARNI, saksi PATINI, saksi YUDA HARIANTO dan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 07.00 wib lebih di teras rumah Dsn. Sambirobyong Desa Blabak Kec. Kandat Kab. Kediri, Terdakwa I. AFIRUT Bin AFRISAL dan Terdakwa II. MAMAT MAHENDRA Bin SUHARSONO telah mengambil 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut 1 (satu) buah sangkar burung warna kuning keemasan milik ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO;

Menimbang, bahwa ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO mempunyai bukti kepemilikan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan berjenis kelamin jantan berikut 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO, saksi SUDARNI, saksi PATINI, saksi YUDA HARIANTO dan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Selasa 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib Para Terdakwa bersama dengan BASIR ngopi di Bence Ngronggo, Kota Kediri, saat itu BASIR membawa sepeda motor merk Honda Vario warna merah, lalu yang bersangkutan pulang dan bilang kalau kendaraan mau di pakai silahkan pakai saja, selanjutnya Terdakwa I. AFIRUT meminjam sepeda motor tersebut untuk keliling, kemudian Terdakwa I. AFIRUT mengajak Terdakwa II. MAMAT untuk keliling, Terdakwa I. AFIRUT yang mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa II. MAMAT dibonceng, setelah jalan sambil ngobrol membahas kesulitan ekonomi yang dialami Terdakwa II. MAMAT dan Terdakwa I. AFIRUT sehingga sepakat untuk mencuri, pada saat keliling tersebut, Terdakwa I. AFIRUT dan Terdakwa II. MAMAT melihat ada sangkar berisi burung murai diteras rumah sedang dijemur digantung pada bambu, akhirnya Para Terdakwa berniat mengambilnya dan membagi tugas, Terdakwa I. AFIRUT yang mengambil burung sedangkan, Terdakwa II. MAMAT menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa I. AFIRUT menghentikan sepeda motor didepan rumah, kemudian turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa II. MAMAT menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi dan memegang kemudi sepeda motor, kemudian Terdakwa I. AFIRUT memasuki pekarangan rumah lewat depan, Terdakwa I. AFIRUT mengambil sangkar beserta burung Murai didalamnya, setelah berhasil Terdakwa I. AFIRUT mengambil burung murai beserta sangkarnya memboceng Terdakwa II. MAMAT dan pergi menggunakan sepeda motor, Terdakwa II. MAMAT bersama dengan Terdakwa I. AFIRUT sempat berhenti untuk mengambil burung dari dalam sangkar, kemudian sangkar burung tersebut dibuang dipingir jalan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa burung yang diambil oleh Para Terdakwa dijual seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk membeli bensin dan sisanya dibagi Terdakwa II. MAMAT dengan Terdakwa I. AFIRUT masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian ini korban ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO, saksi SUDARNI, saksi PATINI, saksi YUDA HARIANTO dan keterangan Para Terdakwa sendiri, yang menerangkan bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil burung Murai Batu tersebut dengan cara berbagi tugas yaitu Terdakwa I. AFIRUT yang mengambil burung sedangkan, Terdakwa II. MAMAT menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa I. AFIRUT menghentikan sepeda motor didepan rumah, kemudian turun dari kendaraan sedangkan Terdakwa II. MAMAT menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi dan memegang kemudi sepeda motor, kemudian Terdakwa I. AFIRUT memasuki pekarangan rumah lewat depan, Terdakwa I. AFIRUT mengambil sangkar beserta burung Murai didalamnya, setelah berhasil Terdakwa I. AFIRUT mengambil burung murai beserta sangkarnya memboceng Terdakwa II. MAMAT dan pergi menggunakan sepeda motor, Terdakwa II. MAMAT bersama dengan Terdakwa I. AFIRUT sempat berhenti untuk mengambil burung dari dalam sangkar, kemudian sangkar burung tersebut dibuang dipingir jalan, dan burung yang diambil oleh Para Terdakwa dijual seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) uang tersebut digunakan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) untuk membeli bensin dan sisanya dibagi Terdakwa II. MAMAT dengan Terdakwa I. AFIRUT masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam pembelaanya pada pokoknya mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, namun Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung murai batu jenis medan beserta sangkar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor burung Murai Batu jenis Medan telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya yang sah milik ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO, maka dikembalikan kepada pemiliknya ALBERT NDARU BAWONO Bin SUWONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna merah No.Pol. AG 2733 DZ berikut STNK atas nama DWI MARDIANTO dan sebuah kunci kontak telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya yang sah milik DWI MARDIANTO, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Flashdisk merek TOSHIBA warna putih ukuran 8 GB berisikan rekaman CCTV rekaman CCTV (camera yang terpasang di perempatan Dusun Sambirobyong Rt.01 Rw.01 Desa Blabak Kec. Kandat Kab.Kediri (dekat rumah BU PATINI), (camera 1 dan camera 2) yang terpasang diperempatan Pak Timbul Dusun Sambirobyong Rt.01 Rw.01 Desa Blabak Kec.Kandat Kab.Kediri, dengan waktu perekaman

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 08:13:06 Wib sampai dengan pukul 08:16:17 Wib telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya yang sah milik YUDHA HARIANTO, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah YUDHA HARIANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) adalah barang hasil kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hodi warna abu abu terbuat dari kain ada tulisan RAIDERS di bagian dada dan sebuah jaket dari kain warna hitam ada lis merah dan tulisan CIGGINO warna merah pada bagian dada kiri adalah barang sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban ARI SAPUTRO;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. AFIRUT Bin AFRISAL dan Terdakwa II. MAMAT MAHENDRA Bin SUHARSONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. AFIRUT Bin AFRISAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan **Terdakwa**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. MAMAT MAHENDRA Bin SUHARSONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sangkar warna kuning keemasan dan merah;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian burung murai batu jenis medan beserta sangkar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) ekor burung murai batu jenis medan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ALBERT NDARU BAWONO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2016 warna merah No.Pol. AG 2733 DZ berikut STNK atas nama DWI MARDIANTO dan sebuah kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Flashdisk merek TOSHIBA warna putih ukuran 8 GB berisikan rekaman CCTV rekaman CCTV (camera yang terpasang di perempatan Dusun Sambirobyong Rt.01 Rw.01 Desa Blabak Kec. Kandat Kab.Kediri (dekat rumah BU PATINI), (camera 1 dan camera 2) yang terpasang diperempatan Pak Timbul Dusun Sambirobyong Rt.01 Rw.01 Desa Blabak Kec.Kandat Kab.Kediri, dengan waktu perekaman hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pukul 08:13:06 Wib sampai dengan pukul 08:16:17 Wib;

Dikembalikan kepada Yuda Hariyanto;

- Uang Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah hodi warna abu abu terbuat dari kain ada tulisan RAIDERS di bagian dada;
- Sebuah jaket dari kain warna hitam ada lis merah dan tulisan CIGGINO warna merah pada bagian dada kiri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh kami, Sri Haryanto, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Evan Setyawan Dese, SH dan Rofi Heryanto, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwanto, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Johan Satya Adhyaksa, SH, MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setyawan Dese, SH

Sri Haryanto, SH, MH

Rofi Heryanto, SH

Panitera Pengganti,

Suwanto, SH, MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 316/Pid.B/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23